



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Magetan.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 tahun yang selaras dengan visi RPJPN tahun 2025-2045.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD tahun 2025-2045 dengan memperhatikan

misi (agenda) pembangunan Nasional dalam RPJPN tahun 2025-2045.

11. Arah Kebijakan adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan visi RPJPD tahun 2025-2045.
12. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
13. Permasalahan Pembangunan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pokok RPJPD.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok RPJPD.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
22. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RTRW.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJP Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman bagi Daerah dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

BAB III PENYUSUNAN RPJPD

Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045 memperhatikan:
 - a. arah kebijakan kewilayahan, arah pembangunan dan kinerja/indikator pada RPJPN Tahun 2025-2045, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, inovasi dan pembangunan daerah;
 - b. RPJPD disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045;
 - c. hasil capaian Pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;
 - d. kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045; dan
 - e. dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya, meliputi Rencana Pembangunan dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), Rencana Induk Perindustrian, Rencana Induk Pariwisata, Rencana Umum Energi Daerah dan sebagainya.
- (2) Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan pembangunan Daerah, termasuk DPRD.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu strategis;
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Isi dan uraian RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan Daerah baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2009 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 September 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BENNY ADRIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 235-3/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19840319 201101 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia ke tingkat yang lebih baik. Proses pembangunan dimulai dengan tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Pembangunan juga bertujuan untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan baik antar daerah maupun antar warga masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk memanfaatkan sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. Peningkatan tersebut meliputi aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses berusaha, daya saing, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Perencanaan yang baik dan berkualitas sebagai cikal bakal untuk mewujudkan pembangunan yang baik, tepat guna dan tepat sasaran. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mampu diimplementasikan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan tersebut akan menghasilkan berbagai pilihan keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai dasar oleh Pemerintah guna menentukan skala prioritas pembangunan yang akan di laksanakan. Sehingga pada akhirnya ditentukan program prioritas pembangunan didaerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk menuju Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045, Indonesia menyadari akan menghadapi berbagai tantangan dan dinamika pembangunan. Meskipun

demikian, Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan dan berharap masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dengan gambaran berupa pendapatan per kapita sekitar US\$ 23.000–30.300, peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28.0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15.0 persen, meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen, kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, dan sebagainya.

Untuk mencapai tujuan nasional tentunya tidak akan dapat terlepas dari peran pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga RPJPN, RPJPD provinsi, hingga RPJPD kabupaten/kota merupakan sebuah kesatuan yang saling terkait, dimana wilayah yang lebih kecil memberikan kontribusi terhadap capaian pemerintah pada level atasnya. Sehingga dalam penyusunannya RPJPN menjadi acuan baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun RPJPD. Secara teknis penyusunannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045 didasarkan pada kerangka hukum yang mengatur sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan utama bagi penyusunan RPJPD tersebut. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah harus menyusun rencana pembangunan jangka panjang sebagai instrumen untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa RPJPD merupakan panduan teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJPD. Permendagri tersebut memberikan arahan terkait tata cara penyusunan, evaluasi, dan penatausahaan RPJPD. Kabupaten Magetan diharapkan mampu mengidentifikasi potensi dan tantangan pembangunan di masa depan, mengakomodir permasalahan. Selain itu, dalam proses penyusunan RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045, dengan memperhatikan perkembangan isu-isu global, nasional, dan lokal yang dapat berpengaruh pada pembangunan daerah. Selanjutnya, mempertimbangkan dinamika perubahan sosial, ekonomi, serta memperhatikan rekomendasi hasil telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJPD guna memastikan bahwa dalam RPJPD memperhatikan pembangunan keberlanjutan. Perumusan RPJPD juga perlu untuk merumuskan strategi yang

tepat guna mencapai tujuan pembangunan jangka panjang dan diharapkan dapat menjadi instrumen yang responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder lokal dalam proses perencanaan menjadi kunci untuk memastikan bahwa RPJPD ini mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Magetan.

RPJPD dibagi menjadi 4 tahapan / periode pembangunan, RPJPD Kabupaten Magetan tahun 2025-2045 tentunya menjadi acuan masing-masing periode khususnya kepala daerah dalam menetapkan arah pembangunan 5 tahunannya yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat Kabupaten Magetan. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Kepala Daerah serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro serta program Kepala Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2045 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan maupun antara Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025–2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dari masing-masing Perangkat Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas